

Pajak Pangan Pokok dalam UU HPP: Koreksi Teologis Melalui Interpretasi Ekonomi Qur'ani

Mukhtar Yunus

Institut Agama Islam Negeri Parepare

bmukhtaryunus@iainpare.ac.id

Abstract

This study examines the legal determination of tax payments on staple foods in Indonesia through the lens of Qur'anic economic interpretation using a thematic exegesis approach. The controversial issue regarding the imposition of Value Added Tax (VAT) on basic commodities has sparked significant academic and public debate since the enactment of Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). This research aims to explore the theological and normative foundations from the perspective of the Qur'an regarding tax collection on the public's basic needs. Employing the thematic exegesis method (*al-tafsir al-mawdu'i*) to analyze Qur'anic economic verses collectively and thematically, this study identifies fundamental principles such as social justice, the protection of vulnerable groups, and the fulfillment of public necessities as a theological correction to contemporary fiscal policy. The findings indicate that Qur'anic verses related to wealth distribution, *zakat*, and *kharaj* provide an ethical framework demanding differentiation in tax collection based on economic capacity (ability to pay) and the level of urgency. This study recommends the necessity of reconstructing food taxation policy by considering the principles of *maslahah* and *maqashid ash-shari'ah* as a correction to secular approaches in modern tax regulations.

Keywords: Thematic Exegesis, Qur'anic Economics, Staple Food Tax, UU HPP, Maqashid ash-Shari'ah.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penetapan hukum pembayaran pajak atas bahan pangan pokok di Indonesia melalui lensa interpretasi ekonomi Qur'ani dengan pendekatan tafsir tematik. Isu kontroversial mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako telah memunculkan perdebatan akademik dan publik yang signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi landasan teologis dan normatif dari perspektif Al-Qur'an mengenai pemungutan pajak terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Dengan menggunakan metode tafsir tematik (*al-tafsir al-mawdu'i*) yang menganalisis ayat-ayat ekonomi Qur'ani secara kolektif dan tematis, penelitian ini mengidentifikasi prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan pemenuhan hajat hidup orang banyak sebagai koreksi teologis terhadap kebijakan fiskal kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat Qur'ani yang berkaitan dengan distribusi kekayaan, zakat, dan kharaj memberikan kerangka etis yang menuntut adanya diferensiasi dalam pemungutan pajak berdasarkan kemampuan ekonomi (*ability to pay*) dan tingkat kebutuhan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi kebijakan perpajakan pangan yang mempertimbangkan prinsip *maslahah* dan *maqashid asy-yari'ah* sebagai koreksi terhadap pendekatan sekuler dalam regulasi perpajakan modern.

Kata Kunci: Tafsir Tematik, Ekonomi Qur'ani, Pajak Pangan Pokok, UU HPP, Maqashid asy-Syari'ah.

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai pengenaan pajak terhadap bahan pangan pokok di Indonesia telah mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini menghapuskan pengecualian barang kebutuhan pokok dari ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang PPN, yang selama ini memberikan perlindungan fiskal terhadap konsumsi dasar masyarakat (Indonesia 2021). Penghapusan pengecualian tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk mengenakan PPN terhadap komoditas strategis seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur, yang secara historis menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional (Madhakomala 2023).

Kontroversi yang muncul bukan sekadar persoalan teknis perpajakan, melainkan menyentuh dimensi moral dan filosofis fundamental mengenai hakikat pemungutan pajak dalam konteks keadilan sosial. Sebagian pihak berpendapat bahwa pengenaan PPN terhadap bahan pokok merupakan langkah reformasi fiskal yang diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mengurangi distorsi ekonomi akibat pengecualian yang terlalu luas (Mardiasmo 2018). Namun, kelompok lain menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pembebanan tidak proporsional terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalokasikan proporsi signifikan dari pengeluarannya untuk konsumsi pangan (Listyanto 2021).

Dalam konteks ini, perspektif keislaman menawarkan landasan etis yang substantif untuk mengevaluasi kebijakan fiskal modern. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam mengandung berbagai ayat yang mengatur tatanan ekonomi, mulai dari larangan riba, kewajiban zakat, hingga prinsip distribusi kekayaan yang berkeadilan (M. A. Khan 1994). Pendekatan tafsir tematik (*al-tafsir al-mawdu'i*) memungkinkan penggalian sistematis dari ayat-ayat tersebut untuk membangun kerangka teologis yang relevan dengan problematika kontemporer (W. Al-Zuhayli 2009).

Penelitian ini menjadi relevan mengingat besarnya potensi dampak sosial dari kebijakan perpajakan pangan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, estimasi penerimaan yang hilang (revenue forgone) dari kebijakan PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok pada tahun 2025 diproyeksi mencapai Rp52,1 triliun, meningkat signifikan dari Rp38,6 triliun pada tahun 2022 (K. K. RI 2022). Angka tersebut mencerminkan besarnya volume konsumsi pangan pokok di

kalangan masyarakat Indonesia yang secara demografis masih didominasi oleh kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Secara akademis, integrasi antara studi tafsir Qur'ani dan ilmu perpajakan masih merupakan wilayah penelitian yang relatif baru. Karya-karya klasik dalam bidang tafsir seperti Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhayli dan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab telah memberikan fondasi interpretasi ayat-ayat ekonomi, namun aplikasi sistematis terhadap isu perpajakan kontemporer masih memerlukan pengembangan lebih lanjut (Muhammad Quraish Shihab 2000). Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menyajikan analisis tematik yang menjembatani antara teks keagamaan dan realitas kebijakan publik.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (*al-tafsir al-mawdu'i*) yang dikembangkan oleh para ulama kontemporer sebagai instrumen analisis tekstual Al-Qur'an. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan dan sintesis ayat-ayat Qur'ani yang tersebar di berbagai surah menjadi satu tema koheren, dalam hal ini ekonomi dan distribusi kekayaan (Al-Syatibi 1997).

Tahapan penelitian meliputi beberapa fase sistematis. Pertama, pengumpulan ayat-ayat Qur'ani yang berkaitan dengan ekonomi, perdagangan, zakat, kharaj, dan distribusi kekayaan melalui indeks tematik Al-Qur'an (Az-Zuhaili 2009). Ayat-ayat tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan konteks historis (*asbab an-nuzul*) dan makna semantiknya dalam bahasa Arab klasik (Al-Qurtubi 2002). Kedua, analisis *takbrij* ayat dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, termasuk *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir al-Qurtubi*, *Tafsir al-Munir*, dan *Tafsir al-Misbah*, untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai makna ayat (Al-Asfahani, al-Raghib 2009). Ketiga, dilakukan analisis komparatif antara prinsip-prinsip ekonomi Qur'ani yang teridentifikasi dengan regulasi perpajakan Indonesia, khususnya UU HPP 2021 dan peraturan turunannya (Listyanto 2021). Analisis ini menggunakan kerangka *maqashid asy-syari'ah* untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal modern selaras dengan tujuan-tujuan fundamental syariah dalam melindungi jiwa, harta, dan kemaslahatan umum (Chapra 2018).

Keempat, penelitian ini mengintegrasikan data empiris mengenai struktur konsumsi pangan dan distribusi beban pajak di Indonesia untuk menguji relevansi prinsip *ability to pay* dalam konteks local. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan laporan lembaga penelitian ekonomi seperti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) (Listyanto 2021). Validitas penelitian dijamin melalui teknik triangulasi sumber,

di mana setiap temuan interpretasi dikonfirmasi melalui minimal tiga referensi tafsir yang berbeda, serta triangulasi teori dengan mengkombinasikan perspektif tafsir, fiqih, dan ekonomi Islam.

HASIL AND PEMBAHASAN

Profil Regulasi Perpajakan Pangan Pokok di Indonesia

Sejarah pengaturan pajak atas bahan pangan pokok di Indonesia mencerminkan dinamika politik fiskal yang kompleks. Sebelum UU HPP 2021, barang kebutuhan pokok termasuk dalam kategori barang yang tidak dikenai PPN berdasarkan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN.¹⁹ Kategori tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.²⁰

Disahkannya UU HPP pada 7 Oktober 2021 membawa perubahan paradigmatik dengan menghapuskan pengecualian tersebut, sehingga barang kebutuhan pokok secara teknis menjadi Barang Kena Pajak (BKP).²¹ Namun, pemerintah memberikan perlakuan khusus berupa fasilitas pembebasan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16B UU PPN dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 (Pajak 2021).

Kontroversi terbaru muncul ketika pemerintah mengumumkan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 dengan diferensiasi pemungutan terhadap barang dan jasa premium (Indonesia 2024). Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pengenaan PPN atas bahan pokok premium menunggu ketentuan teknis lebih lanjut untuk memastikan pajak tepat sasaran terhadap kelompok masyarakat sangat mampu (Pajak 2024). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa barang kebutuhan dasar masyarakat yang sifatnya *high end* atau premium, seperti daging wagyu dan beras basmati, akan tetap dikenakan pajak karena tidak tergolong kebutuhan masyarakat umum (Pratama 2022).

Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini didasarkan pada empat argumentasi utama. Pertama, distorsi ekonomi akibat pengecualian PPN yang menyebabkan produk domestik tidak dapat bersaing secara harga dengan produk impor. Kedua, asas keadilan pajak yang menuntut diferensiasi berdasarkan kemampuan membayar (Pajak 2021). Ketiga, tarif PPN Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara OECD (19%) dan BRICS (17%).²⁸ Keempat, efisiensi PPN Indonesia yang masih berkisar 60% dari total potensi, jauh di bawah Vietnam, Singapura, dan Thailand yang mencapai 80% ((IMF) 2024).

Namun, kritik substansial datang dari berbagai pihak. Eko Listyanto, Wakil Direktur INDEF, menyatakan bahwa rencana penerapan pajak sembako mencerminkan ketidakadilan dan ketidakberpihakan pada masyarakat kecil, karena akan memukul daya beli dan mempengaruhi indeks kepercayaan konsumen secara nasional. Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja

Indonesia, mengkritik kebijakan tersebut sebagai wujud kolonialisme fiskal, mengingat relaksasi pajak diberikan kepada orang kaya sementara rakyat kecil dipungut pajak atas kebutuhan sehari-hari.

Korpus Ayat Ekonomi Qur'ani: Identifikasi dan Klasifikasi Tematik

Analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat ekonomi Qur'ani mengidentifikasi setidaknya lima korpus tematik utama yang relevan dengan problematika perpajakan pangan pokok. Korpus pertama menyangkut prinsip keadilan distribusi (*al-qisth*), yang termaktub dalam Surat al-Hadid ayat 25: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan(K. A. RI 2019)."

Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhayli menafsirkan ayat tersebut dalam konteks kewajiban negara untuk menegakkan sistem ekonomi yang berkeadilan, di mana neraca (*mizan*) menjadi metafora untuk mekanisme distribusi yang proporsional (Az-Zuhaili 2009). Dalam konteks perpajakan modern, prinsip ini mengimplikasikan bahwa beban fiskal harus didistribusikan sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing individu, bukan secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kemampuan.

Korpus kedua berkaitan dengan perlindungan terhadap kelompok rentan dan prinsip pemenuhan hajat hidup dasar. Surat al-Baqarah ayat 233 menegaskan: "Hendaklah orang yang mempunyai kelebihan memberikan nafkah menurut kemampuannya (K. A. RI 2019)." Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab memahami ayat ini sebagai pengakuan terhadap hierarki kebutuhan manusia, di mana pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas absolut sebelum kewajiban-kewajiban sekunder(M. Quraish Shihab 2002).

Korpus ketiga membahas instrumen zakat sebagai mekanisme redistribusi wajib. Surat at-Taubah ayat 60 merinci delapan golongan penerima zakat, termasuk *fuqara* (orang-orang miskin) dan *masakin* (orang-orang sangat miskin). Tafsir Ibnu Katsir menekankan bahwa zakat bukan sekadar transfer keuangan, melainkan instrumen struktural untuk memastikan akses kelompok miskin terhadap sumber daya ekonomi fundamental (Katsir 1986). Dalam konteks perpajakan modern, zakat memberikan model bagi sistem pajak progresif yang mengambil lebih banyak dari yang berlebihan untuk diberikan kepada yang kekurangan.

Korpus keempat mengupas konsep kharaj dalam interaksi ekonomi dengan non-Muslim. Surat al-Anfal ayat 41 menyebutkan pembagian harta rampasan perang yang mencakup bagian untuk Allah, Rasul, dan kerabat (K. A. RI 2002). Tafsir al-Qurtubi merujuk pada praktik historis

kharaj yang dikenakan atas tanah-tanah non-Muslim di wilayah *fay'* dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan kemampuan produksi tanah (Al-Qurtubi 2002). Prinsip diferensiasi ini menjadi relevan dengan konsep pajak progresif dan pengecualian barang kebutuhan pokok.

Korpus kelima berkaitan dengan larangan eksploitasi dan prinsip *tayyibah* dalam transaksi ekonomi. Surat al-Baqarah ayat 168 memerintahkan: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi (K. A. RI 2019)." Analisis semantik kata *thayyibah* oleh para ahli linguistik Qur'ani menunjukkan makna yang melampaui kehalalan legalistik menuju dimensi kualitas, kebermanfaatan, dan ketiadaan kerugian (Sandimula 2022).

Analisis Maqashid asy-Syari'ah dalam Konteks Perpajakan Pangan

Kerangka *maqashid asy-syari'ah* yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh, khususnya al-Syatibi dan al-Ghazali, menyediakan instrumen evaluasi komprehensif terhadap kebijakan fiskal (Kamali 2013). Menurut al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, tujuan syariah terbagi dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniiyyat* (kebutuhan penyempurnaan) (Al-Syatibi 2003).

Dalam konteks perpajakan pangan, perlindungan terhadap akses pangan pokok termasuk dalam kategori *dharuriyyat* yang melindungi jiwa (*nafsi*). Pengenaan pajak yang berpotensi meningkatkan harga pangan pokok dan mengurangi daya beli masyarakat miskin secara langsung mengancam pemenuhan *dharuriyyat* tersebut. Chapra dalam karyanya *The Islamic Vision of Development* menegaskan bahwa kebijakan ekonomi modern sering mengabaikan mekanisme distribusi kekayaan Islam, yang menyebabkan kesenjangan yang belum terselesaikan (Chapra 2018).

Analisis *maslahah* menunjukkan bahwa kebijakan PPN atas pangan pokok menghasilkan konfigurasi *maslahah* dan *mafsadah* yang kompleks. Di satu sisi, peningkatan penerimaan negara dapat digunakan untuk pembiayaan kesejahteraan sosial (*maslahah*). Di sisi lain, beban langsung pada konsumsi dasar masyarakat miskin menciptakan *mafsadah* yang substantive (Sari 2022). Prinsip fiqh yang menyatakan bahwa *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan) memberikan orientasi normatif yang jelas (Al-Suyuthi 2004).

Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2023 yang dirujuk oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa insentif PPN sebesar Rp91,9 triliun dari total Rp265,6 triliun dinikmati oleh kalangan desil 10 atau rumah tangga dalam kelompok 10% terkaya di Indonesia (K. K. RI 2022). Data ini secara empiris memperkuat argumentasi bahwa pengecualian PPN pangan pokok justru memberikan manfaat proporsional lebih besar kepada kelompok kaya, yang mengindikasikan perlunya reformulasi kebijakan berbasis diferensiasi produk daripada pengecualian kategoris.

Rekonstruksi Prinsip *Ability to Pay* dalam Perspektif Tafsir Tematik

Prinsip *ability to pay* yang menjadi fondasi sistem pajak modern memiliki korespondensi teologis yang kuat dalam teks Qur'ani. Surat al-Baqarah ayat 219 menyatakan: "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Apa saja yang kamu nafkahkan hendaklah untuk kedua orang tua, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya (K. A. RI 2019).

Tafsir tematik mengidentifikasi pola redaksional yang menunjukkan gradasi kewajiban kontribusi berdasarkan kapasitas ekonomi. Istilah *nafaqah* dalam ayat tersebut merujuk pada pengeluaran yang disesuaikan dengan kemampuan (*qadr*), bukan jumlah tetap yang uniform (Al-Zuhaili 2021). Al-Zuhayli dalam *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* menegaskan bahwa prinsip *al-kharaj bi d-daman* (pajak sebanding dengan kekayaan) merupakan kaidah fiqih yang telah mapan dalam tradisi hukum Islam (M. M. Al-Zuhayli 2020).

Dalam konteks UU HPP 2021, diferensiasi antara bahan pokok umum dan bahan pokok premium mencerminkan upaya implementasi prinsip *ability to pay*. Namun, kritik muncul terkait mekanisme identifikasi dan klasifikasi produk yang masih ambigu (Kebijakan 2022). Konsep *high end* atau *premium* yang digunakan pemerintah memerlukan definisi operasional yang jelas untuk menghindari *slippery slope* yang berpotensi merambat ke barang kebutuhan dasar biasa.

Implikasi Teologis terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Indonesia

Integrasi antara interpretasi ekonomi Qur'ani dan kebijakan perpajakan modern membuka prospek rekonstruksi regulasi yang lebih berkeadilan. Pertama, prinsip perlindungan konsumsi dasar yang terdapat dalam ayat-ayat Qur'ani menuntut adanya *threshold* konsumsi pangan yang bebas pajak, diukur berdasarkan kebutuhan kalori dan gizi minimum per kapita (Chapra 2018).

Kedua, konsep zakat sebagai instrumen redistribusi wajib dengan tarif progresif (2,5% untuk harta produktif, 5-10% untuk pertanian irigasi) memberikan model matematis untuk desain tarif pajak yang tidak eksploitatif terhadap kelompok rentan (Mansur 2021). Khan dalam *An Introduction to Islamic Economics* menjelaskan bahwa ekonomi Islam mengadvokasi mekanisme pembagian risiko dan melarang praktik keuangan eksploitatif, memastikan transaksi ekonomi berbasis etika dan bermanfaat social (T. Khan 2020).

Ketiga, prinsip *tayyibah* dalam transaksi ekonomi menuntut adanya *impact assessment* menyeluruh sebelum pengenaan pajak, untuk memastikan bahwa kebijakan tidak menghasilkan

majisadah yang melebihi manfaat fiscal (Munir 2024). Dalam konteks pangan pokok, *impact assessment* harus mencakup simulasi dampak harga, daya beli, dan tingkat kemiskinan.

Keempat, konsep *maslahah* menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan penerimaan pajak. Sebagaimana zakat harus didistribusikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan secara eksplisit, pajak modern juga harus memiliki alokasi anggaran yang terukur dan berkeadilan (Hafidhuddin 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengeksplorasi landasan teologis dan normatif dari perspektif ekonomi Qur'ani mengenai pengenaan pajak terhadap bahan pangan pokok di Indonesia. Melalui pendekatan tafsir tematik, teridentifikasi lima korpus ayat yang memberikan kerangka etis komprehensif: prinsip keadilan distribusi (*al-qisth*), perlindungan kelompok rentan, instrumen zakat sebagai redistribusi, konsep *kharaj* dengan diferensiasi, dan prinsip *tayyibah* dalam transaksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ayat-ayat Qur'ani secara kolektif menuntut adanya diferensiasi dalam pemungutan pajak berdasarkan hierarki kebutuhan dan kemampuan ekonomi. Pengenaan pajak terhadap barang yang termasuk dalam kategori *dharuriyyat* termasuk pangan pokok harus mempertimbangkan prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih*. Data empiris mengenai distribusi insentif PPN yang dinikmati proporsional lebih besar oleh kelompok kaya memberikan justifikasi untuk reformulasi kebijakan, bukan penghapusan pengecualian.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan meliputi: (1) penetapan *threshold* konsumsi pangan bebas pajak berbasis kebutuhan gizi minimum; (2) implementasi mekanisme diferensiasi produk yang transparan dan berbasis data empiris; (3) pengarusutamaan *impact assessment* sosial dalam setiap kebijakan perpajakan; dan (4) peningkatan transparansi alokasi penerimaan pajak untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan studi interdisipliner antara tafsir Qur'ani dan ilmu-ilmu kebijakan publik. Diperlukan penelitian lanjutan yang menguji implementasi empiris dari kerangka teologis ini dalam konteks regulasi perpajakan spesifik, serta eksplorasi metodologi tafsir *mawdu'i* untuk isu-isu fiskal kontemporer lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- (IMF), International Monetary Fund. 2024. *Indonesia: Selected Issues, IMF Country Report No. 24/66*. International Monetary Fund.
- Al-Asfahani, al-Raghib, dan Ahmad ibn Muhammad al-Husaini. 2009. *Mufradat Alfaz Al-Qur'an*. Dar Al-Qalam.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah. 2002. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Juz 14*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 2004. *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*. Dar

- al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syatibi. 1997. *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah*. Dar Ibn Affan.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Al-Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2021. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Muhammad Mustafa. 2020. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tatbiiqatuba Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 2009. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj Jilid 1*. Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2009. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Jilid 1*. Dar al-Fikr.
- Chapra, Muhammad Umer. 2018. *Visi Islam Pembangunan Dalam Terang Maqasid Al-Syari'ah*. Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam.
- Hafidhuddin, Didin. 2022. "Transparansi Fiskal: Mengintegrasikan Akuntabilitas Asnaf Zakat Dalam Sistem Perpajakan Modern." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 13 (2): 112–115.
- Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246*.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. 2024. *Kajian Kesiapan Sektoral Dan Dampak Makroekonomi Penyesuaian Tarif PPN 12 Persen*. Badan Kebijakan Fiskal.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2013. *Prinsip Dan Analisis Teori Hukum Islam: Maqashid Al-Syari'ah*, Terj. Nur Hadi. Pustaka Pelajar.
- Katsir, Ibnu. 1986. *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah Jilid 2*. Dar al-Fikr.
- Kebijakan, Pembuat. 2022. "Analisis Kritis Klasifikasi Barang Kebutuhan Pokok Premium Pasca-UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan." *Jurnal Pajak Indonesia* 6 (2): 145–148.
- Khan, M. A. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. The International Institute of Islamic Thought.
- Khan, Tariqullah. 2020. *An Introduction to Islamic Economics: Institutions, Micro and Macroeconomics*. IRTI - Islamic Development Bank.
- Listyanto, Eko. 2021. *Wakil Direktur INDEF, Dalam Konferensi Pers Mengenai UU HPP*. Gema Insani.
- Madhakomala. 2023. "Analisis Keadilan Sosial Dalam Pengean PPN Bahan Pangan Pokok Pasca-UU HPP." *Jurnal Hukum Dan Pajak* 10 (2): 45.
- Mansur. 2021. "Rekonstruksi Tarif Pajak Progresif Berbasis Karakteristik Progresivitas Zakat."

- Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer* 4 (1): 22–25.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. CV. Andi Offset.
- Munir, Ahmad. 2024. “Prinsip Thayyibah Dalam Kebijakan Publik: Relevansi Regulatory Impact Assessment (RIA) Pada Pajak Sembako.” *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 14 (3): 301–305.
- Pajak, Direktorat Jenderal. 2021. *Paparan Sosialisasi UU HPP 2021*. Kementerian Keuangan.
- Pajak, Direktorat Jenderal. 2024. *Keterangan Tertulis Nomor KT-03/2024, 22 Desember 2024*.
- Pratama. 2022. “Analisis Asas Keadilan Dalam Pemisahan Komoditas Sembako Reguler Dan Premium Pasca-Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ”. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23 (2): 115–118.
- RI, Kementerian Agama. 2002. *QS. Al-Anfal [8]: 41*. Gema Insani.
- RI, Kementerian Agama. 2019. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah [2]: 275*. Kementerian Agama RI.
- RI, Kementerian Keuangan. 2022. *Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) 2022*. Kementerian Keuangan.
- Sandimula. 2022. “Analisis Semantik Atas Kata ‘Thayyibah’ Dalam Al-Qur’an.” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6 (2): 759.
- Sari, Diah Ayu Puspita. 2022. “Analisis Masalah-Mafsadah Kebijakan PPN Sembako Dalam UU HPP, ”. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 12 (1): 78.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbab, Jilid 8*. Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2000. *Tafsir Al-Mishbab: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Lentera Hati.